

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusian Konten Asusila di Media Sosial. **Rumusan Masalah** dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana yang menggunakan media elektronik sebagai sarana pendistribusiannya ? **Metode penelitian** yuridis normatif, sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), *Pendekatan Kasus (case approach)* alat pengumpulan data yang dilakukan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa kualitatif. **Hasil penelitian** Tindak pidana melanggar kesusilaan didepan umum, khususnya pendistribusian konten bermuatan asusila serta pertanggungjawabannya, beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana secara *Lex Generalis* terdapat dalam Pasal 282 KUHP, lalu aturan bersifat *Lex Specialis* terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Dalam pembahasan ini terfokus pada tindak pidana yang objeknya melibatkan “Informasi atau Dokumen Elektronik” yang bermuatan melanggar kesusilaan. Aturan khusus yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1). hakim dalam memutus perkara video asusila kebaya merah, sesuai dengan surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yang berisi tanpa hak dan melawan hukum tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan diancam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trankansi Elektronik.

Kata Kunci :Penerapan Pidana, Pendistribusian , Media Sosial

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the Criminal Liability of Perpetrators of the Distribution of Immoral Content on Social Media. The formulation of the problem in this study is How is the criminal liability of perpetrators of Criminal Acts who use electronic media as a means of distribution? The method of normative legal research, the nature of the research in this thesis is descriptive research, the data used consists of primary data and secondary data, the data collection method used is through the statutory approach (Statute approach, Conceptual approach, Case approach) the data collection tools used are primary, secondary, and tertiary legal materials, and the data analysis used in writing this thesis is qualitative analysis. The results of the study Criminal acts violating morality in public, especially the distribution of immoral content and its responsibilities, several laws and regulations that regulate criminal acts in a Lex Generalis manner are contained in Article 282 of the Criminal Code, then the Lex Specialis rules are contained in Article 4 paragraph (1) of the Pornography Law. This discussion focuses on criminal acts whose objects involve "Information or Electronic Documents" that contain morality. The special rule used is Article 27 paragraph (1). The judge in deciding the case of the red kebaya pornographic video, in accordance with the indictment formulated by the Public Prosecutor where in this case the Public Prosecutor used a single indictment containing without rights and against the law without rights distributing and/or transmitting and/or making accessible Electronic information and/or Electronic Documents that have content that violates morality and is threatened with Article 45 Paragraph (1) Jo Article 27 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: criminal enforcement, Distribution, Social Media